



P U T U S A N
NOMOR 26/PID/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Anak Berhadapan dengan Hukum dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **NURUL UBAY FADILLAH** ;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/09 Oktober 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mampang Rt.04 Rw.09, Kelurahan Mampang,
Kecamatan Mampang, Kota Depok atau
Kampung Sawah RT.01 RW.01 No. 01
Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede
Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Guru TK ;
Pendidikan : D.2

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Januari 2016 No.26/Pen/Pid/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ; ---

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 548/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 7 Desember 2015 ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 25 Agustus 2015 No. Reg. Perk PDM-144/Depok/08/2015, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **NURUL UBAY FADILLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan September s/d Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor biMBA-AIUEO Unit Rangkapan Jaya Jl. Samudra No.2, RT. 04 RW 02 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Manajemen biMBA-AIUEO, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 094/ext-HRD/SK-RGKPJY/IX/12 tanggal 01 September 2013 terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit biMBA-AIUEO Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ditambah penghasilan insentif setiap tanggal 15 per bulan tergantung jumlah pemasukan keuangan, sehingga setiap bulannya terdakwa menerima penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Unit biMBA-AIUEO Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok antara bulan September s/d Desember 2013 terdakwa telah menerima pemasukan keuangan biMBA-AIUEO yang bersumber dari Pendaftaran Siswa Baru, SPP, Modul, dan Sertifikat sebesar Rp. 18.747.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah pemasukan keuangan biMBA-AIUEO sebesar Rp.18.747.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk Biaya Operasional bulan September s/d Desember 2013 sebesar Rp. 2.994.728,- (dua juta sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan disetorkan kepada Kantor Pusat biMBA-AIUEO sebesar Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh

Halaman 2 dari 8, putusan Nomor 26/Pid /2016/PT. BDG



ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Manajemen biMBA-AIUEO terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp. 10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Manajemen biMBA-AIUEO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **NURUL UBAY FADILLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan September s/d Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor biMBA-AIUEO Unit Rangkapan Jaya Jl. Samudra No.2, RT. 04 RW 02 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Manajemen biMBA-AIUEO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Unit biMBA-AIUEO Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok antara bulan September s/d Desember 2013 terdakwa telah menerima pemasukan keuangan biMBA-AIUEO yang bersumber dari Pendaftaran Siswa Baru, SPP, Modul, dan Sertifikat sebesar Rp. 18.747.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah pemasukan keuangan biMBA-AIUEO sebesar Rp.18.747.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk Biaya Operasional bulan September s/d Desember 2013 sebesar Rp. 2.994.728,- (dua juta sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan disetorkan kepada Kantor Pusat BIMBA-AIUEO sebesar



Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Manajemen biMBA-AIUEO terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp. 10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Manajemen biMBA-AIUEO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.302.772,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-144/Depok/08/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL UBAY FADILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL UBAY FADILLAH berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pernyataan NURUL UBAY FADILLAH tertanggal 24 Desember 2013;
 - Rekapitulasi Keuangan September-Desember 2013 Unit Rangkapan Jaya dibuat Februari 2014;
 - Laporan Penerimaan Keuangan BIMBA AIUEO Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 - Laporan Pengeluaran Keuangan BIMBA AIUEO Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 - Surat Keterangan Staf Keuangan YPAI BIMBA AIUEO tanggal 05 Mei 2014;
 - Surat keputusan Nomor 094/Ext-HRD/SK-RGKPJY/IX/12 tanggal 01 September 2013 tentang pengangkatan sebagai karyawan;
 - Surat Penetapan Nomor 094/Ext-HRD/SK-RGKPJY/IX/12 tanggal 20 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat peringatan ketiga (SP-3) Nomor 061/Ext-HRD/YPAI-SP3/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- Surat peringatan Nomor 02/YPAI/I/2014 tanggal 14 Januari 2014 perihal Somasi Kesatu;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi penerimaan keuangan bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 548/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 7 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL UBAY FADILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL UBAY FADILLAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat pernyataan NURUL UBAY FADILLAH tertanggal 24 Desember 2013;
 - Rekapitulasi Keuangan September-Desember 2013 Unit Rangkapan Jaya dibuat Februari 2014;
 - Laporan Penerimaan Keuangan BIMBA AIUEO Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 - Laporan Pengeluaran Keuangan BIMBA AIUEO Bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 - Surat Keterangan Staf Keuangan YPAI BIMBA AIUEO tanggal 05 Mei 2014;
 - Surat keputusan Nomor 094/Ext-HRD/SK-RGKPJY/IX/12 tanggal 01 September 2013 tentang pengangkatan sebagai karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Nomor 094/Ext-HRD/SK-RGKPJY/IX/12 tanggal 20 September 2013;
- Surat peringatan ketiga (SP-3) Nomor 061/Ext-HRD/YPAI-SP3/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- Surat peringatan Nomor 02/YPAI/I/2014 tanggal 14 Januari 2014 perihal Somasi Kesatu;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi penerimaan keuangan bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN. Dpk tanggal 14 Desember 2015 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok putusan Nomor : 548/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 7 Desember 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 ; -----

Telah membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Desember 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 ; -----

Telah membaca surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Januari 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2016 ; -----

Telah membaca Berita Acara/Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Puntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 5 Januari 2016 sebelum perkara tersebut dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak akan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta Terdakwa sudah menimbulkan efek jera terhadap diri terdakwa, lagi pula Terdakwa mempunyai suami dan anak yang dalam keadaan sakit ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok putusan Nomor : 548/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 7 Desember 2015, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok putusan Nomor : 548/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 7 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; ----

Halaman 7 dari 8, putusan Nomor 26/Pid /2016/PT. BDG



Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok putusan Nomor :
548/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 7 Desember 2015 yang dimintakan
banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh **H.
NERIS, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai
Hakim Ketua, **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.**, dan **ABID SALEH
MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURDIANA,
SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. –

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.,

H. NERIS, S.H., M.H.,

ABID SALEH MENDROFA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,